

**Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman
Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam
Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)

dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Lailatul Qodriyah

Nim:

E91217084

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Qodriyah

Nim : E91217084

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 30 Januari 2022

Penulis



Lailatul Qodriyah

E91217084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman yang ditulis oleh Lailatul Qodriyah ini telah disetujui pada tanggal 30 Januari 2022.

Surabaya, 30 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isa Anshori', with a horizontal line extending from the end of the signature.


Isa Anshori, M.Ag.
NIP. 197306042005011007

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman yang ditulis oleh Lailatul Qodriyah ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 4 Februari 2022.

Tim penguji

1. Isa Anshori, M, Ag


:

2. Dr. Rofhani, M. Ag


:

3. Ida Rochmawati, M.Fil.I



:

4. Fikri Mahzumi, M.Fil.I, S.Hum., M.Fil.I


:

Surabaya, 22 april 2022

Dekan,



Dr. H. Kurnawi, M. Ag
NIR. 096409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Qodriyah
NIM : E91217084
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : lailatulqodriyah537@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

RESPONS USTAZ IBNU KHARISH PADA PORTAL KEISLAMAN
BINCANGSYARIAH.COM: FENOMENA "VIRAL PESERTA MTQ" DALAM
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2022.

Penulis

(Lailatul Qodriyah)

ABSTRAK

Judul : Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman

Nama : Lailatul Qodriyah

Nim : E91217084

Pembimbing : Isa Anshori, M.Ag.

Persoalan tentang cadar masih belum usai dan tidak ada titik terangnya, banyak mengira bahwa cadar itu ada kaitannya dengan terorisme, radikal dan jahat. Manusia terdiri dari dua pilihan (jenis kelamin) yaitu laki-laki dan perempuan tetapi kita tidak bisa memilihnya. Setiap pilihan tersebut mempunyai batasan batasan aurat yang mana pada laki-laki batas auratnya pusar sampai lutut sedang perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Skripsi ini akan membahas tentang Respons Ustaz Ibnu Kharish pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com yang mana pada portal ini terdapat pembahasan yang di mana ada sebuah peristiwa yang mana terjadi pro dan kontra mengenai cadar dengan Menggunakan teori Hermeneutika Fazlur Rahman. Peneliti berusaha menganalisis fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data berbasis kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. hasil dari penelitian tersebut bahwa pemakaian cadar itu tergantung yang memakainya, karena mereka mempunyai pedoman dan pendapat sendiri.

Kata kunci: *Cadar, Hermeneutika Fazlur Rahman, Bincangsyariah.com*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Kajian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Analisis Data	14
3. Sumber atau Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II

HEMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN DAN CADAR

A. Hemeneutika	17
B. Hermeneutika Fazlur Rahman.....	19
C. Cadar	21
D. Cadar dalam Fiqih	30
E. Pendapat Cadar Menurut Ulama’	33

BAB III

RESPONS USTAZ IBNU KHARISH PADA PORTAL KEISLAMAN BINCANGSYARIAH.COM

A. Portal Keislaman Bincangsyariah.com	36
B. Biografi dan Riwayat Pendidikan Ustaz Ibnu Kharish	38
C. Cadar menurut Ustaz Ibnu Kharish	42
D. Fenomena “Viral Peserta MTQ”	43
E. Respons Ustaz Ibnu Kharish pada Portal keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”	43

BAB IV

RESPONS USTAZ IBNU KHARISH PADA PORTAL KEISLAMAN BINCANGSYARIAH.COM: FENOMENA “VIRAL PESERTA MTQ” DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

A. Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”	49
B. Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman	50


1. Gerakan pertama	51
2. Gerakan kedua	55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana semuanya membutuhkan bantuan orang lain, dan tidak bisa hidup dengan sendirinya. Sudah kodratnya manusia membutuhkan manusia lainnya karena saling menolong/membutuhkan sudah menjadi kebutuhan yang bisa dikatakann sebagai kebutuhan pokok.¹ Dan sebelum membahas mengenai tentang apa yang diteliti oleh peneliti kita membahas tentang berubahnya sosial. Ada banyak sekali yang mengartikan tetang berubahnya sosial yang dapat disimpulkan dengan perubahan yang diperoleh setiap manusia itu berbeda. Baik dengan kondisi masyarakat, lingkungan. Yang tidak semua orang tau perubahan apa saja yang dimiliki setiap orang.

Cadar adalah perkumpulan benang yang menjadi sepotong kain yang dijadikan sebagai penutup muka namun yang terlihat hanyalah kedua mata. sedangkancadar dengan jilbab itu berbeda, untuk pemakaian jilbab itu menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, bajunya pun longgar sedangkan cadar untuk menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan kedua mata, pakaiannya pun biasanya berwarna hitam dan tertutup semua, sampai kakipun juga harus harus tertutup.

Tujuan dari pemakaian cadar bagi perempuan adalah menjaga perempuan agar dirinya terjaga dari pengelihatn yang negatif dan dari godaan laki-laki yang bukan mahromnya. Dan ada yang menganggap bahwa orang bercadar itu

¹Abdurrahman bin khaldun, *Muqodimah Ibn Khaldun*, (kairo: Dar Al-fajr LI at-Turast, 2004) 65.

Mempunyai niat yang jahat, pandangan negatif ini dikarenakan banyaknya orang yang jahat menggunakan cadar.¹ Letak seorang perempuan bercadar di Indonesia sering kali diikutsertakan dalam paham radikal. Tetapi demikian banyak perempuan yang menhiraukan pernyataan tersebut, karena mereka menyakinkan dirinya sendiri bahwa ia memakai cadar itu untuk menyempurnakan ajaran agamanya.²

Kata cadar di Indonesia itu terlihat seperti jarang yang menggunakannya, karena Haluan yang di pakai di negara ini lebih mengarah bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat yang harus ditutupi. Karena dalam masyarakat Indonesia itu lebih mengenal kata-kata kebersamaan yang biasa disebut dengan kerja bakti.³ Perempuan bercadar itu banyak kendalanya yakni dalam masalah komunikasi atau berinteraksi dengan lawan bicaranya dan itulah yang dirasakan oleh perempuan bercadar.⁴

Dalam pemeriksaan melalui penelitian menurut Quraish Shihab bahwa perempuan berjilbab maupun bercadar bukanlah penguasaan dari masyarakat Arab dan bukanlah dari bangsa Arab juga.⁵ Bahkan menurut Murthahari bahwa seluruh pakaian yang menutupi tubuh kalau pun itu berbentuk cadar itu telah ada

¹ Lintang Ratri, "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim", *FORUM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 39, No. 2, 2011, 29.

² Abdurrahman Hakim, "Cadar dan Radikalisme ditinjau Konsep Radikal Yusuf Qardlawi", *IJTIMAIYYA: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, 104.

³ Muh Sudirman. "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 juli 2019, 50.

⁴ Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16. No. 1. 2018. 77.

⁵ M. Quraish Shihab, *jilbab pakaian wanita muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 46.

sejak sebelum munculnya Islam. Dan lebih dominan ke masyarakat Iran dibanding dengan tempat lain dan lebih keras ajarannya dari pada Islam.⁶

Banyak sekali kontroversi tentang cadar misalnya yang terdapat pada peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan di Makassar, oleh seorang laki-laki dan perempuan yang dijuga melakukannya Laki-laki itu menggunakan sorban dan perempuan menggunakan cadar⁷ Sehabis peristiwa tersebut cadar dikatakan sebagai motif terorisme karena pada saat itu yang di bom adalah Gereja.

Adapun peneliti memilih Pembahasan cadar ini karena pemasalahan tentang cadar ini mengandung permasalahan yakni di kalangan para Muslimah masih simpang siur antara boleh maupun tidaknya dan juga karena sampai saat ini persoalan tentang cadar tak kunjung usai dalam pembicaraan orang awam yang tidak megetahui apa kegunaan cadar itu sendiri. Sebuah hadits yang artinya “seluruh wanita adalah aurat kecuali wajah dan pergelangan tangan” terkait hadits ada yang menyangga tentang hadits tersebut, yaitu Menurut Muhammad Syahrur, mengatakan bahwa menggunakan cadar adalah melanggar dengan hukum Allah dan Rasul.⁸

Mengapa peneliti menggunakan portal keislaman Bincangsyariah.com, karena pada era saat ini semua orang mengenal adanya handphone, laptop yang difasilitasi dengan adanya internet. Di dalam internet kita dapat membuka

⁶ M. Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: A. E & A Abdurrahman trans, 1990) 34.

⁷Fachri Djaman, “Nitizen Soroti Pakaian Pelaku Bom Gereja Makasar: Kasihan Yang Bercadar”, <https://makassar.terkini.id/netizen-soroti-pakaian-pelaku-bom-gereja-makassar-kasihan-yang-bercadar/> diakses pada 26 Januari 2022

⁸ Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syahrrial, “Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Implikasinya Terhadap Intibat Al-Ahkam dalam Persoalan Wanita”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII. No. 1. Januari 2013, 122.

berbagai macam kegiatan bisa dikatakan dengan berguru dengan yang namanya “Google” didalamnya terdapat situs web yang salah satunya adalah website keislaman yang sedang diteliti oleh peneliti sekarang yakni Bincangsyariah.com. Dan mengapa tidak menggunakan portal keislaman lainnya karena peneliti tertarik pada pembahasan yang terdapat pada portal keislaman Bincangsyariah.com. Situs keislaman bincangsyariah ini menjadi peringkat kedua, dengan tingkatan Indonesia 224. Sedang yang lainnya disusul oleh portal keislaman Islami.co yang mendapat peringkat pertama dan juga nu.or.id mendapat peringkat ketiga.⁹ karena pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti ada pada portal keislaman tersebut. Dan yang di bahas oleh peneliti adalah respons cadar oleh Ustaz Ibnu Kharish. Yang mana Ustaz Ibnu Kharish mengungkapkan tutur kata “memakai cadar itu boleh menurut beberapa pendapat ulama dan kita boleh mengikutinya boleh tidak karena setiap manusia itu berbeda cara memahami sesuatu. Alasan memilih website portal keislaman, selain melihat referensi dari youtube, buku, jurnal dan sebagainya pasti merujuk kepada website dan website ini bisa digunakan tidak hanya pada kalangan bapak-bapak, ibu-ibu dan Anak-anak pun juga bisa menggunakan website keislaman ini guna menambah wawasan keislaman.

Banyak situs yang membahas tentang cadar ataupun buka cadar antara lain seperti Arrahim.id, Islami.co, Harakatuna.com serta Bincangsyariah.com. Sedangkan yang digunakan untuk diteliti oleh peneliti adalah situs Bincangsyariah.com. Portal yang dipilih oleh peneliti ini merupakan bagian dari

⁹ Muhammad Masrur, “Tiga Situs Keislaman Paling Populer Di Indonesia <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-situs-keislaman-paling-populer-di-indonesia/> diakses pada 22 februari 2021.

Yayasan pengkajian Al-Bukhari. Dan sudah terulas banyak artikel didalamnya menurut genrenya. Portal ini di tujukan untuk menjawab apa yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya pada media sosial. Dan pada portal islam ini juga menjadikan wacana keislaman agar tetap menjadi trending dan semakin menarik sesuai masanya, dan yang akan di bahas oleh peneliti yang didalamnya membahas tentang seorang perempuan bercadar yang mengikuti sebuah perlombaan yang dimana di dalam perlombaan, terdapat perempuan disuruh membuka cadarnya. Sebab dalam perlombaan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan cadar, dan oleh Ustaz Ibnu Kharish menjelaskan dengan perbedaan ulama'. Argumentasi peneliti tentang apa yang yang dibicarakan oleh Ustaz Ibnu Kharish ini serta pandangan ulama' ini menurut peneliti seorang perempuan itu juga mempunyai hak untuk tidak melepas cadarnya demi mematuhi apa yang tidak diperbolehkan pada tata cara pemakaian cadar.

Adapun peneliti memilih Hermeneutika Fazlur Rahman menjadi alat untuk meneliti topik yang diteliti oleh peneliti. Adapun pengertian hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasar *hermeneuin* yang berarti "menafsirkan" sedangkan menurut istilah, menurut sejarah kata hermeneutika merujuk pada salah seorang dewa dari Yunani yang menyatakan bahwa agar menyampaikan pesan dari dewa tertinggi dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh manusia.¹⁰ Dan mengapa peneliti menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman, karena menurut peneliti teori ini sangat relevan dengan apa yang

¹⁰ Abdullah A Tholib, *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*, (Palu: LPP-Mitra edukasi, 2018), 20.

peneliti bahas yaitu cadar dan akan mengetahui tentang apakah boleh membuka cadar disembarang tempat. Dan teori Fazlur Rahman ini mempunyai Bahasa sendiri yakni *double movement* yang mana diartikan sebagai dua gerakan yang mana pada hermeneutika Fazlur Rahman ini membahas pada zaman Al-Qur'an dan juga pada zaman sekarang semisal apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang cadar. Apakah pada zaman Nabi menggunakan cadar untuk menutup wajahnya, dan disandingkan dengan ayat Al-Qur'an yang mana dilihat dari segi historisnya, apakah cadar itu diperuntukkan oleh para istri-istri Rasulullah SAW. Maka dari itu penelitian saya analisis dengan Hermeneutika Fazlur Rahman.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa mengapa peneliti tertarik untuk meneliti Respons Ustaz Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: fenomena “viral peserta MTQ” dan akan dianalisis dengan alat analisis yaitu hermeneutika Fazlur Rahman yang dimana hermeneutika menurut Fazlur Rahman akan menafsirkan sebuah teks melalui dua tahapan atau bisa disebut dengan “*double Movement*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang di bahas dan secara tidak langsung perlu adanya identifikasi serta batasan mengenai masalah tersebut agar tidak keluar dari permasalahan. Dan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Respons yang di utarakan oleh Ustaz Ibnu Kharish

2. hermeneutika Fazlur Rahman sebagai analisa dari Respons Ustaz Ibnu Kharish

Dari beberapa identifikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil bagian yang penting yaitu membahas tentang cadar, cadar Ustaz Ibnu Kharish dan hermeneutikan Fazlur Rahman, agar penelitian ini dapat lebih terkontrol dan tidak melebar ke pembahasan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat di jelaskan rumusan masalah yang yang menjadi pembahasan pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”?
2. Bagaimana Respons Ustaz Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: fenomena “viral peserta MTQ” dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tidak menutup kemungkinan tujuan dari masalah tersebut:

1. Untuk mengetahui Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”.

2. Untuk mengetahui bagaimana Respons Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”. dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharap bisa sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai pedoman bagi pembaca yang khususnya mahasiswa di universitas Islam negeri sunan ampel Surabaya mengenai makna cadar dan hukum buka cadar dan analisis hermeneutika Fazlur Rahman dalam menanggapi permasalahan buka cadar Ustaz Ibnu Kharish ini.
2. Secara praktis: diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi pembaca, dan bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. Terutama peneliian yang mengenai Respons Ustaz Ibnu Kharish Pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ” dalam Perspektif hermeneutika Fazlur Rahman.

F. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian, sangat perlu di menggunakan kajian teoritis yang bisa gunakan sebagai alat untuk memecahkan suatu permasalahan yang peneliti teliti. Sehingga dapat mendapatkan hasil yang bisa dikatakan

maksimal. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman.

Menurut Fazlur Rahman hermeneutika itu terdapat dua gerakan yang juga bisa dikatakan dengan sebutan *Double Movement*. Yang pertama yaitu dari khusus menuju ke umum yang bisa dikatakan dalam menafsirkan dengan cara melihat sejarah awaldan juga ideal moralnya. Kita lihat pada kajian terdahulu apa yang diteliti oleh peneliti barulah bisa melihat ideal moralnya. Gerakanyang kedua yang itu melihat moral umum yang di gabungkan dengan konteks sekarang. Setelah selesai melihat ideal moral (prinsip-prinsip) dan dikembalikan lagi kepada konteks sekarang.¹¹ Dan dapat disimpulkan sebagai alat pembaruan hukum Islam atas masalah hukum yang dikatakan secara kontekstual tanpa menyangkal adanya Al-Qur'an dan Sunnah yang diberikan secara yang sistematis sehingga dalam menghasilkan pemaparan yang tidak dipisahkan. Peneliti menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman karena menurut penelliti sangat relevan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Yang disandingkan dengan penelitian tentang buka cadar oleh Ustaz Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan apa yang dilihat oleh peneliti, peneliti menemukan jurnal yang relevan dengan apa yang akan peneliti teliti. Di bawah ini menyatakan bahwa terdapat riset-riset yang peneliti juga bahas

¹¹ Sibawaihi, *hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 57.

No	Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal/Publisher/Sinta	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Alif Fathur Rahman dan Muhammad Syafiq	Motivasi stigma dan coping stigma pada muslimah bercadar	jurnal Psikologi teori dan terapan, Vol 7, No 2, 2017/Universitas Negeri Surabaya/Sinta 3	Bagaimana cadar bisa dikatakan sebagai stigma?	Artikel ini menjelaskan bahwa cadar itu mempunyai stigma tersendiri, diantaranya jika ada orang bercadar dikira sama orang awam ikut teroris. ¹²
2.	Rifki Ahda Sumantri	Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman metode tafsir double movement	KOMUNIKA: jurnal dakwah dan komunikasi Vol 7 No 1 Januari-Juni 2013/Universitas Kalijaga/Sinta 3	Bagaimana cara menganalisis hermeneutika tafsir double movement Fazlur Rahman terkait tafsir Al-Qur'an?	Dalam artikel ini menjelaskan bahwa hermeneutika Fazlur Rahman ini mengarah kepada teks Al-Qur'an yang mana akan menekan terhadap teks, konteks dan

¹² Alif Fathur Rahman dan Muhammad Syafiq, "Motivasi Stigma Dan Coping Stigma Pada Muslimah Bercadar", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 7. No. 2. 2017.

					kontestualisasi. ¹³
3.	Mujahidin	Cadar: antara ajaran agama dan budaya	Juspi: jurnal sejarah dan peradapan Islam, Vol 3, No1 (2019), univesitas Islam negeri Sumatera Utara/Sinta 3.	Bagaimana cadar menurut ajaran agama dan budaya?	Artikel ini menjelaskan tentang cadar dalam artian ke budaya dan juga agama. Dan lebih mengarah ke budaya ataukah agama. ¹⁴
4.	Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido	Problematika hukum cadar dalam Islam: sebuah tinjauan normatif-historis	Jurnal ilmiah Al-Syirah Vol, 16 No, 1 (2018)/univesitas Islam negeri Manado/Sinta 2	Bagaimana hukum cadar dalam Islam dengan tinjauan normatif dan historis?	Artikel ini menjelaskan bahwa pemakaian cadar menurut cendikiawan itu wajib. ¹⁵
5.	Fitrothin	Cadar wanita dalam perspektif Al-Qur'an	MADINAH: jurnal studi Islam, Vol 4, No 1 tahun 2017/universitas Islam tarbiyatut tholabah lamongan	Bagaimana wanita bercadar menurut Al-Qur'an?	Menerangkan bahwa di dalam Al-Qur'an yang mendeskripsikan tentang cadar wanita dn

¹³ Rifqi Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Meotde Tafsir Double Movement". *KOMUNIKASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7. No. 1 januari-juli 2013.

¹⁴ Mujahiddin, "Cadar: Antara Budaya dan Agama". *JUSPI: jurnal sejarah dan peradapan Islam*, Vol. 3. No. 1, 2019.

¹⁵Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16. No. 1. 2018. 77.

					di sandingkan dengan masalah yang terjadi ¹⁶
6.	Muh Yunan Putra	Cadar, berjenggot dan terorisme serta sudut pandang ulama klasik, kontemporer dan ulama Indonesia.	SANGAJI: jurnal pemikiran syari'ah dan hukum Vol 2, No 2, oktober tahun 2018/institut agama Islam Muhammadiyah bima	Bagaimana menurut ulama klasik, kontemporer dan ulama Indonesia terkait dengan cadar, jenggot dan terorisme?	Artikel ini berisikan tentang bahwa orang bercadar dan berjenggot itu mempunyai stigma tersendiri tetapi menurut ulama cadar dengan jenggot itu hal yang berbeda. ¹⁷
7.	Abdul Aziz	Perempuan bercadar: antara budaya dan syari'ah	Jurnal Darussalam: Pendidikan, komunikasi dan pemikiran hukum Islam Vol 3 No 1 juli 2019/UIN sumatera utara	Bagaimana pandangan budaya dan Syariah terkait dengan perempuan bercadar?	Artikel ini menjelaskan bahwa cadar adalah budaya yang mana cadar sudah dilakukan

¹⁶ Fitrothin, "Cadar Wanita Dalam Prespektif Al-Qur'an", *MADINAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4. No 1, 2017.

¹⁷ Muh Yunan Putra, "Cadar, Berjenggot dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik-Kontemporer".*SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2. No. 2. Oktober 2018.

			Prodi Sejarah Peradapan Islam/sinta 3.		sebelum adanya Nabi Muhammad. Sehingga sebenarnya tradisi ini sudah budaya umat sebelumnya, dan juga tidak heran lagi kalau ini disebut dengan tradisi yahudi. ¹⁸
8.	Muh Sudirman	Cadar bagi wanita Muslimah perspektif hukum Islam.	ASH-SHAHABAH: jurnal Pendidikan dan studi Islam Vol. 4 No. 1 (2018)/Universitas Negeri Makasar.	Bagaimana menurut hukum Islam tentang cadar bagi wanita Muslimah?	Menjelaskan bahwa Yang diwajibkan dalam Islam bagi wanita adalah berjilbab sedang untuk memakainya cadar adalah mubah bukan wajib dan bukan

¹⁸ Abdul Aziz, "Perempuan Bercadar: Antara Budaya dan Syari'ah", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3. No. 1 Juli 2019.

					<p>juga mustahab. 19</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang di pakai oleh peneliti adalah metode kualitatif yang kemudian disandingkan dengan deskriptif. Dengan menggunakan kualitatif dekskriptif, peneliti bisa memahami suatu peristiwa apa yang menjadi subjek penelitian.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dengan cara kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal, internet dan referensi lainnya yang berhubungan dengan peristiwa yang diteliti. Lalu peneliti akan mengubahnya dengan bahasa yang mudah dipahami.

2. analisis data

Analisis data, peneliti menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman yang memiliki pemikiran gerakan ganda yang disebut dengan *double movement*. Yang mana teori ini peneliti hubungan dengan penelitian ini karena menurut peneliti relevan dengan apa yang peneliti teliti.

¹⁹Muh Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah Prespektif Hukum Islam", *ASH-SHAHABAH: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 4, No 1. 2018

²⁰ Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6

3. Sumber atau metode pengumpulan data

Sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu:

- a. Sumber data primer: berupa tulisan yang terdapat pada portal keislaman Bincangsyariah.com yang berjudul “viral peserta MTQ diminta buka cadar, Ustaz Ahong jelaskan perbedaan ulama”.²¹ dan terdapat video juga yang di unggah oleh Ustaz ahong pada channel youtubanya yang berdurasi 5:29.²²
- b. Sumber data sekunder: berupa buku, jurnal, ataupun skripsi yang dianggap peneliti relevan dengan yang diteliti oleh peneliti. Dan masih banyak lagi sumber data sekunder yang akan dikutip oleh peneliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui seperti buku, jurnal, skripsi dan semua teks yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti sebagai referensi tambahan.²³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dengan judul **Respons Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”. dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman** ini terdiri dari lima bab dengan sistematika berikut:

²¹Redaksi, <https://bincangsyariah.com/video/viral-peserta-mtq-diminta-buka-cadar/> Diakses pada 30 Januari 2022

²²<https://www.youtube.com/watch?v=9fbboktnfRM> Diakses pada 25 Januari 2022.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.

Bab pertama, Menjelaskan beberapa hal yang didalanya bisa dijadikan pandangan awal bagi peneliti yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematiak pembahasan.

Bab kedua, Memaparkan pengertian Hermeneutika, hermeneutika Fazlur Rahmandan kerangka konseptual yang akan diambil peneliti yakni tentang cadar, cadar dalam fiqih Pendapat ulama terkait cadar dan kontroversi terkait cadar

Bab ketiga, Membahas tentang portal keIslaman/situs bincangsyariah.com dan Respons Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”.

Bab keempat, membahas Bagaimana Respons Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com: Fenomena “Viral Peserta MTQ”. dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman

Bab kelima, Penutup yang berisikan kesimpulan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah serta hal pokok yang bisa dipaparkan dalam bentuk saran.

BAB II

HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMANDAN CADAR

A. Hermeneutika

Kata hermeneutika dalam Bahasa adalah “tafsir”, sedangkan menurut istilah kata “hermeneutika” dari Bahasa Yunani yaitu *hermeneuin* yang berarti menafsirkan. Kata ini diambil karena merujuk kepada seorang tokoh yang berada di Yunani yang bernama Hermes (Mercurius). Hermeneutika bukan hanya soal menafsirkan tetapi lebih dari itu yaitu “metode tafsir”.¹ Menafsirkan itu dilihat sisi sejarahnya agar mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat disimpulkan begitu.

Awal munculnya pada abad ke-17 hermeneutika sudah menjadi tahapan penafsiran dan filsafat pun iku berkembang luas di pengetahuan yang bias diangkat oleh semua kalangan ayng berawal dari hang-Berry Badamer, Eumilio Betti, Hebermas, Paul Ricoeur dan sebagainya.² Hingga pada akhir abad ke-20 hermeneutika sudah bias dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai filsafat, teori, kritik. Sebagai filsafat, hermeneutika bergerak menjadi suatu paham yang memangku sebuah keilmuan yang berhubungan dengan filsafat. Sebagai teori, hermeneutika terfokuskan pada masalah disekitar teori interpretasi, bagaimana menghasilkan interpretasi dan standardisasinya dan Sebagai kritik, hermeneutika sebagai respon keras

¹ Adian Husaini dan Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir Al- Qur'an*, (Depok: Gema Insani, 2017), 7-8.

² Edi Susanto, *studi Hermeneutika, Kajian pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

tethadap segala landasan idealis yang menolak pertimbangan ekstralinguistik.³

Ada yang lebih rinci lagi yang dilakukan oleh Richard E. Palmer: Hermeneutika dibagi menjadi 6 kategori: 1. Sebagai penafsiran kitab suci, 2. Sebagai metode Fisiologi, 3. Sebagai pemahaman linguistik, 4. Sebagai fondasi ilmu kemanusiaan, 5. Sebagai fenomena *das sein* dan pemahaman eksistensial, 6. Sebagai sistem penafsiran.⁴ Hermeneutika dalam Islam sebagai penafsiran yang dilakukan di sebuah teks, baik teks Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Proses ini terdapat tiga tren utama yang diterapkan terhadap pembacaan Al-Qur'an Kontemporer. *Pertama*, yang di tekankan pada pengarang (*author*), *kedua*, teori yang ditekankan pada teks dan *ketiga*, teori yang menekankan pada penafsir atau pembaca (*reader*).⁵

Semua Hermeneutika akan selalu berhubungan jika dikaitkan untuk memahami Al-Qur'an. Sebab kebenaran itu tergantung oleh orang yang merikan tafsiran.⁶ Hermeneutika dalam ranah Islam kontemporer menjjadi alat untuk memecahkan masalah. Adapun para pemikir Islam Kontemporer antara lain: Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Al-Ghazali, Fazlur Rahman. Dan peneliti meneliti dengan teori Fazlur Rahman yaitu teori *double Movement* (Gerakan Ganda).

³ Sibawaihi, *hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 7-8

⁴Ibid., 8.

⁵ Abdul Mustaqim dan Arif Fachruddin, *studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 149.

⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutic Sebuah Merode Fillsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 136.

B. Hermeneutika Fazlur Rahman

Pada hermeneutika yang dibuat oleh Fazlur Rahman ini bisa disebut dengan hermeneutika *Double Movement* yaitu dengan menggunakan gerakan ganda, dari masa sekarang menuju ke masa Al-Qur'an kemudian menuju ke masa sekarang lagi. Dilakukan gerakan ganda agar mengetahui nilai moral pada suatu ayat dan membawa nilai norma itu tadi kedalam masa sekarang, agar apa yang dilakukan pada masa lampau tidak berhenti.⁷

Rahman mengambil Al-Qur'an sebagai dasar pencarian konsep teoritik yang di implementasikan pada kehidupan manusia, tetapi bukan karena kandungan makna mendasarnya akan tetapi akan menjurus kepada tujuan atau ideal moralnya, pada dasarnya Al-Qur'an diturunkan karena moralnya.⁸

Al-Qur'an menurut Rahman adalah kalam Allah yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dipercayakan oleh Allah SWT. Maka dari itu, Rahman memiliki istilah tersendiri karena didalam Al-Qur'an ada sebuah pernyataan tentang wahyu. Terdapat respon illahi, berisikan pikiran Nabi mengenai situasi moral dan sosial Arab pada zaman Nabi. Khususnya pada peristiwa terhadap masyarakat pada masa Nabi. Tujuan Rahman mengenai hermeneutika Al-Qur'an adalah merealisasikan kembali pesan moral yang terdapat pada Al-Qur'an yang diterapkan pada

⁷ Budi Harianto, "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam", *Komtemplasi*, Vol. 04, No. 02, Desember 2016, 294.

⁸Fazlur Rahman, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas* (Yogyakarta:

masa kekinian.⁹ Menurut Rahman jika tidak mengetahui sejarahnya Al-Qur'an terlihat sulit bagi para ulama mencari makna pada arti tersebut secara pas.

Pastinya ada yang mempengaruhi Fazlur Rahman dalam mencetuskan teori double movement ini. Ia dari hermeneutika barat dan hermeneutika klasik yakni Hans Georg Gadamer dan E betti, yang didasarkan pada pemikiran gadamer, bahwa hermeneutika Gadamer mempunyai prinsip yakni "esensi dalam" realita itu yang benar dan yang pertama menafsirkan itu yang dibilang pembuat sejarah. Dan para pembuat sejarahnya itu selalu memahami realitasnya dan pada saat itu akan mengetahui titik historinya, sampai akhirnya akan menghasilkan pemahaman yang subjektif. Sedangkan berbeda dengan E Betti berfikir lain bahwa seharusnya menghasilkan penafsiran yang objektif.¹⁰ Dari situlah terbentuknya teori hermeneutika Double Movement yang bisa disebut dengan gerakan ganda. Berikut langkah-langkah dalam menerapkan hermeneutika double movement:

Gerakan pertama seseorang harus membaca konteks saat ini dan kembali melihat latar belakang sisi historisnya seperti kembalinya kepada zaman dahulu. Tetapi sebelum mengkaji teks-teks kebiasaan yang ada di Arabia pada saat munculnya Islam terutama di Makkah. Jadi inti dari gerakan pertama yaitu untuk mengetahui Al-Qur'an secara utuh meskipun

⁹Ibid., 294.

¹⁰ Muhammad Musaddad, "Kontekstualisasi Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur", Skripsi (Jakarta: jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah), 29.

dalam penjelasan yang spesifik yang merupakan jawaban dari keadaan spesifik.¹¹

Metode yang digunakan pada gerakan pertama ini adalah mencari *sintesis logis* dan *sosio historis*.¹² *sintesis logis* diperuntukkan untuk mencari ayat yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan *sosio historis* dipergunakan untuk. Dalam khususnya dalam masuk ke ranah sejarah yang berkaitan dengan sosiologi yang terjadi pada Al-Qur'an diturunkan, untuk dicari ideal moralnya untuk diaplikasikan ke konteks kekinian.

Gerakan kedua tahap yang dimana menarik hasil dari gerakan pertama atau ideal moral pada masa lalu, ketika ideal moralnya diketahui kemudian dicari relevannya dimasa sekarang.¹³ Apakah bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Jadi, pada langkah kedua ini hasil dari gerakan pertama di realisasikan ke dalam konteks sekarang.

C. Cadar

Banyak berbagai macam cara agar mempertahankan Islam. Dengan berbagai macam usaha apa yang ia lakukan. Seperti dalam hal menggunakan cadar yang dianggap orang yang menyeramkan dan bisa dikatakan sebagai teroris yang mengeramkan masyarakat dikarenakan bahwa setiap orang bercadar dominan memakai baju warna hitam.

¹¹ Sibawaihi, *hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 57

¹² Budi Harianto, *Tawaran Metodologi Fazlur...* 294.

¹³Ibid., 330.

Cadar dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kain yang menutupi wajah kecuali mata.¹⁴ Cadar dalam bahasa Arab adalah niqab. Niqab adalah sehelai kain yang terpisah dengan jilbab dan digunakan untuk menutup sebagian wajah, sebutan niqab sering disebut oleh perempuan muslimah Arab Saudi, panjang kainnya memanjang kebawah dagu ada juga yang menempel dengan kerudungnya.¹⁵ Cadar/niqab adalah sehelai kain yang diikatkan diatas hidung sampai menutupi leher dan inilah di bangsa Arab disebut dengan sebutan perhiasan perempuan. Walaupun Islam muncul dan sudah ada pakaian seperti itu, Islam tidak menyuruhnya dihilangkan melainkan Islam menganggap pakaian seperti itu menjadi tradisi manusia.¹⁶

Cadar adalah segelumbang benang yang menjadi sehelai kain yang dijadikan penutup muka kecuali kedua mata, sedangkan cadar dengan jilbab itu berbeda, untuk pemakaian jilbab itu menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah sedangkan cadar menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan kedua mata dan pakaiannya pun biasanya berwarna hitam. Dengan biasanya berkaitan dengan khimar. Menurut Ibnu Katsir khimar adalah selembar kain yang bisa menutupi kepala dan wajah bisa disebut (maqani), menurut Abu Hayyam selembar kain yang di sampirkan di atas kepala, Jadi kesimpulannya khimar ada dua

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cadar>, diakses pada 15 Juni 2021.

¹⁵ Fadlolan Musyaffa', *Jilbab Yes, Niqab No*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 2019), 2.

¹⁶ Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang", skripsi. (Semarang: jurusan Manajemen Dakwah, 2018) 52.

pengertian yang satu untuk menutupi kepala dan wajah sedangkan yang satunya hanya kepala saja.

Cadar termasuk memiliki bagian istimewa tersendiri, seperti halnya yang terdapat pada sifat wanita yaitu lemah lembut dan penyayang. Walaupun tujuan cadar digunakan untuk menutupi bagian wajah kecuali kedua mata. Tetapi, para wanita bisa melihat sekitarnya dengan jelas keindahan yang ciptakan Allah SWT. Cadar dengan tujuan tertutuplah semua wajah kecuali kedua mata. Bahkan ada yang tidak mengenali kalau memakai cadar, jika kalau ingin jelas maka harus ditatap lama. Jika bagian wajah tertutup. Maka, pada sisi yang lain juga tertutup dengan halus. Terkadang bagian yang terlihat lebih indah daripada bagian yang tertutup yaitumemperlihatkan apa yang lebih indah dan menutupi apa yang kurang indah. Sesuatu yang kelihatan itu juga terkadang mengangkat rasa ketidaktahuan yang di sembunyikan oleh banyak wanita.¹⁷

Jika menelaah asal usul cadar, sulit untuk menemukan beberapa bahan referensi yang efektif untuk mengungkap periode paling awal atau orang yang pertama kali memakai cadar. Namun, penulis mencoba memberi gambaran tentang kapan dan dimana cadar perempuan muncul. Tetapi belakangan ini, baik di masyarakat maupun di media, tentang masalah cadar semakin ramai diperbincangkan. Banyak orang mengira bahwa cadar adalah sejenis budaya dari negara-negara Arab, yang pada

¹⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, “Kebebasan Wanita Jilid 4”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 309.

akhirnya menjadi baha pembincangan dalam Islam, padahal hal itu belum tentu benar.

Ada banyak sekali sebutan cadar, beda negara beda sebutan. Masyarakat persia menggunakan nama *chador* yang berarti “tenda”, masyarakat Iran, Bangladesh cadar disebut dengan *Burdah* sedangkan di Mesir cadar disebut dengan *burqu* yang berarti “kain khusus digunakan oleh wajah”.¹⁸ Pada masa Jahiliyah dan awal muncullah Islam, perempuan-perempuan jazirah Arab pada umumnya berpakaian memakai baju yang mengundang nafsu para lelaki, disamping itu mencari angin yang pada saat itu terjadi udara panas yang menjadikan iklim umum padang pasir. Tetapi pada saat itu juga para wanita juga memakai jilbab tetapi hanya disampirkan saja dan kelihatan lehernya sekaligus dada dan juga kalungnya.¹⁹

Dalam penelitian Quraisy Shihab bahwa perempuan berjilbab maupun bercadar bukan penguasaan maupun budaya dari masyarakat Arab. Dan ada juga salah tokoh yang mengatakan bahwa cadar itu ada sebelum adanya dan itu banyak tuntutannya, lebih seram daripada yang diajarkan oleh Islam. Ada juga ahli lain menambahkan, bahwa penduduk Arab meniru penduduk Persia yang mengikuti agama Zardasyt yakni memakai cadar, karena dipersia bila perempuan diitu tidak suci maka perempuan itu diharuskan untuk menggunakan menutupi hidung dan

¹⁸ Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, Vol. VI, No. 5, 1996, 36

¹⁹ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, “*Problematika Hukum Cadar.....*” Vol. 16. No. 1 2018.79.

mulutnya dengan sehelai kain agar kalau ia berbicara nafasnya tidak mengenai api suci agama Persia kuno.²⁰

Ternyata penggunaan jilbab sudah pernah diusahakan untuk tetap ada, pada abad ke-19 yaitu pada zaman paderi. Mula-mula penduduk Minangkabau pernah dengar ada persoalan tentang penyalahgunaan syariat Islam tetapi penduduk Minangkabau acuh terhadap persoalan tersebut, sampai-sampai pada saat itu zina sudah terjadi dimana-mana. Terdengar persoalan tersebut para ulama paderi memutuskan untuk menerapkan sekaligus menetapkan ajaran Islam di Minangkabau dengan cara menggunakan jilbab dan juga cadar bagi perempuan muslimah. Bahkan masyarakat Minangkabau merasadi beri kesadaran ketika persoalan tersebut muncul.²¹

Memakai atau tidak memakai cadar itu adalah kehendak masing-masing individu dan dengan alasan apapun. Seorang perempuan menggunakan jilbab disertai cadar itu hanya dijumpai di Arab Saudi atau Timur Tengah karena sedangkan kalau di Indonesia hanya memakai kerudung. Pembicaraan cadar kalah dengan pembicaraan jilbab, cadar dalam pandangan Indonesia disebut sebagai identitas teroris.²² Awal munculnya Islam jilbab dan cadar tidak hanya sebagai symbol bahwa ini seorang perempuan Muslim, melainkan juga menampakkan apakah seorang merdeka atau budak. Jika kalau menggunakan selembur kain

²⁰Ibid., 80.

²¹ Abdul Karim Syeikh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha", *Jurnal AL-MU'ASHIRAH*, Vol. 16, No.1, Januari 2019. 50.

²² Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "*Problematika Hukum Cadar*". 82.

untuk menutupi wajah dan hanya terlihat kedua mata dinamakan seorang yang merdeka sedangkan seorang yang menggunakan pakaian minim tidak menggunakan kain untuk menutupi wajahnya dinamakan sebagai budak.

Bagi seorang Muslim di Indonesia pemakaian cadar ini bukan sebatas berpakaian. Cadar merupakan ekspresi identitas keagamaan. Karena itu, kontroversi dalam pemahaman dalam beragama maupun cara berpakaian dalam konteks Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia menggunakan cadar adalah bentuk keseriusannya dengan Tuhan, semakin seseorang tersebut mendalami Islam maka semakin menutup aurat seseorang tersebut.

Terkait dengan hukum menggunakan cadar, setiap ulama memiliki pandangan masing-masing terkait cadar. Ada yang menganggap menggunakan cadar itu wajib ada juga yang menganggap sunnah. Karena hadirnya cadar agar kaum perempuan terhindar dari fitnah dan juga oleh laki-laki yang bukan muhrim.

Hukum menggunakan cadar, ada beberapa pendapat mengenai ini. Antara lain pendapat oleh Mufassirin ada juga menurut Fuqaha' (Madzab). Perbedaan hanya terletak pada penentuan batasan aurat wanita muslimah. Ada banyak sekali pendapat, ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh adalah aurat bagi wanita muslimah ada juga yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²³ Sebelum datangnya Islam tidak ada yang namanya jilbab maupun cadar karena hal

²³Ibid., 50.

itu termasuk perlengkapan berpakaian bagi perempuan Arab baginya merupakan identitas sebagai nasab bangsawan. Dan jika hanya menggunakan jilbab saja, disebut perempuan merdeka dan jika menggunakan keduanya disebut dengan seorang wanita budak. Semenjak ada Islam semuanya berubah dari bentuk maupun fungsi.²⁴ Dijelaskan pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

²⁴ Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam..... 87.

Penjelasan ayat di atas adalah agar para perempuan yang menaati perintah Allah untuk menutup sebagian wajahnya untuk tidak terlalu memikatkan kepada yang bukan mahramnya, maka dari itu disuruh untuk menggunakan kain kerudung yang bisa menutupi dada dan leher dikarenakan perempuan kalau dilihat yaitu wajahnya. Pada Kata “janganlah menampakkan perhiasannya” kecuali yang tertera pada Surat tersebut. Dan janganlah memperlihatkan perhiasan dari sebelumnya yang diperlihatkan, contohnya adalah memakai cincin ataupun kalung yang tidak biasa digunakan dari laki-laki yang bukan muhrim kecuali yang tidak bisa ditutupi. Dan patuhi perintah Allah SWT dan jauhi larangan-Nya.

Ada lagi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cadar juga yakni surah Al-Ahzab ayat 59 antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Banyak sekali yang menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 59, di antara lain: Jallaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahaili menafsirkan bahwa didalam surah itu jilbab digunakan sebagai menutupi tubuh wanita dan hanya diberi keringanan menampakkan hanya satu mata saja saat keluar rumah. Diberlakukan seperti itu agar membedakan dari budak yang terlihat

wajahnya. Karena Allah menyayangi mereka, sehingga Allah memerintahkan agar menutup auratnya. Selain jallaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahaili, Wahbah Az-Zuhaili dkk memperjelas lagi bahwa didalam surah diatas memerintahkan agar perempuan memakai hijab. Ia berpendapat bahwa maksud dari mengulurkan sebagian muka keluar, sebagian kecil saja yang dibiarkan terbuka yakni mata saja. Maksud dari itu agar dikenali sebagai orang yang merdeka bukan dikenali sebagai budak maupun pelacur agar tidak ada orang yang jahat yang mengganggunya.²⁵

Ada suatu riwayat yang mengatakan ada salah seorang perempuan keluar hanya untuk bang hajat saja di ganggu oleh orang jahat (munafik), dan pada saat itu si penjahat tidak bisa membedakan antara wanita merdeka dan budak dikarenakan apa yang ia kenakan itu hampir sama. Jika si penjahat melihat seorang wanita muslimah memakai kerudung maka si penjahat berbicara bahwa wanita ini merdeka. Begitupun sebaliknya, jika si penjahat bertemu dengan seorang wanita muslimah tidak menggunakan kerudung, maka si penjahat bilang bahwa wanita ini adalah budak, sehingga wanita yang bisa di bilang budak ini di kejar guna dilakukan perzinaan.²⁶ Jadi bisa di ambil kesimpulan dari kejadian ini, tidak hanya mempersoalkan tentang aurat perempuan tetapi juga

²⁵Ibid., 51.

²⁶ Umar sidiq, "Dikursus Makna Jilbab dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Qiraish Shihab", *Kodifikasi*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2012, 169.

mempersoalkan tentang agar perempuan itu tidak diganggu dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan usil.

D. Cadar dalam fiqih

fuqaha' (madzab) terdiri dari Madzab Syafi'I, Madzab Maliki, Madzab Hambali dan Madzab Hanafi. Pembahasan para ulama tentang hukum cadar tentang hukum cadar tidak terlepas dari perbedaan pendapat dalam menentukan batasan aurat perempuan. Maka dari itu peneliti mencuil argument yang di utarakan oleh para ahli fiqih. Antara lain:

- a. **Madzab Hanafi.** Madzab ini mengutarakan bahwa perempuan makruh diperbolehkan memperlihatkan wajah dihadapan seorang pria yang bukan mahramnya, buka lantaran itu aurat melainkan takut difitnah. Dengan kata lain, jika menampakkan wajah tidak menimbulkan fitnah maka tidak usah menggunakan cadar.²⁷ Pendapat ini berdasarkan firman Allah

“.... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” mayoritas ulama' mengatakan bahwa yang disebutkan pada arti tersebut adalah celak dan cincin. Keduanya terdapat pada bagian wajah dan telapak tangan, begitu juga telapak kaki bukan juga aurat karena kaki digunakan untuk berjalan, tidak akan bisa jika tidak kelihatan. Di sisi lain wajah dan telapak tangan itu merupakan areayang bisa menimbulkan selera dibanding dengan telapak kaki, oleh sebab itu telapak kaki lebih diperbolehkan.²⁸

²⁷ Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 13.

²⁸ Fadlolan Musyaffa', *Jilbab Yes, Niqab.....*, 72.

b. **Madzab Maliki**, madzab ini mengutarakan bahwa hukum cadar adalah makruh. Karena menggunakan cadar di anggap berlebihan. Madzab ini seluruh anggota badan merupakan aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Namun, ada yang mengatakan bahwa menggunakan cadar adalah wajib dengan alasan dikhawatirkan menimbulkan fitnah akibat kecantikkannya.²⁹

“Madzhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar. artinya menutupi wajahnya sampai mata baik dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik, atau maraknya kejahatan moral.

c. **Madzab Hambali**, madzab ini mengutarakan bahwa menggunakan cadar adalah mubah. hukum wanita terhadap muhrimnya yakni laki-laki adalah seluruh badan kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, telapak tangan dan betis, sedangkan aurat wanita terhadap laki-laki bukan muhrimnya ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam madzab Hambali tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa pada waktu sholat maupun di luar sholat harus membuka wajah dan telapak tangan. Adapun hadits yang berati:

²⁹ Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi*, 15

“setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Uraian kata ini telah dijelaskan dalam kitab al-Ri’ayah. Kecuali wajah, arena wajah bukanlah aurat di dalam sholat. Adapun di luar sholat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika dihadapan lelaki. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya anatara pusar hingga paha.”³⁰

- d. Madzab Syafi’I:** banyak sekali penduduk Indonesia yang menganut madzab ini. madzab ini mengutarakan bahwa ada tiga pendapat sebagian yang mengatakan ini wajib, ada juga yang mengatakan ini Sunnah ada juga yang berpendapat dan bisa dikatakan hukumnya adalah mubah. Karena Ada banyak sekali pengikut madzab ini, maka dari itu diberlakukan begitu. Tetapi dalam kitab *al-umm* yang diriwayatkan oleh imam syafi’I yang berbunyi “*wa kullu al-mar-ati awratun illaa kaffayha wa wajhaha*” yang berarti “dan keseluruhan tubuh wanita adaah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajah”³¹

Untuk memperdalam bahasan tentang cadar dan juga memperteguh argumen yang mana wajah dan telapak tangan wanita tidak termasuk aurat, adapun dalil shahih yang dijadikan patokan pondasi yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada kaum wanita dengan berkata “bersedekahlah, karena kurang lebih dari kalian adalah kayu bakar api neraka” lalu, ada sala seorang wanita yang duduk di tengah-tengah kaum wania dengan kedua pipi berwarna hitam bertanya

³⁰ Adriana Mustafa dan Nurul Mujahidah, “Dikursus Cadar dalam Memaknai Pandemic COVID 2019 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis”, *Mazahibuna: jurnal perbandingan Madzab*, Vol. 2, No. 1, 2020.

³¹ Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha, 53.

“mengapa ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “karena kalian banyak yang melanggar dan ingkar kepada suami”. Dalam hadits diatas sudah terlihat jelas bahwa periwayat bisa melihat secara jelas wajah wanita yang diceritakan, jika tidak elihat wajah tersebut maka tidak akan disifati dengan wanita yang berpipi hitam. Dengan adanya hadits tersebut wajah bukanlah aurat yang wajib ditutupi.³²

E. Pendapat Ulama’ tentang cadar

Ada beberapa pendapat ulama’ mengenai cadar. Menurut KH. Aqil Siraj seaku ketua umum pengurus Besar Nahdlatu ulama (PBNU) member pendapat bahwa cadar itu bukanlah perintah agama, melainkan sebuah budaya arab. ia mempersilahkan serta tidak melarang siapa saja yang mau memakai cadar. Tetapi ia juga berpesan kepada siapapun yang menggunakan cadar agar mereka tidak menjadi orang yang paling mengetahui islam.³³

Menurut Qasim Amin selaku pemikir emansipasi perempuan, ia mengatakan bahwa niqab dan Burqu tidak termasuk ajaran Islam, bukan sebagai aspek ibadah dan bukan pula sebagai aspek kesopanan. Tetapi merupakan adat kebiasaan lama yang hadir sejak sebelum Islam datang. Maka dari itu kebiasaan ini jarang di beberapa negara. Karena Islam

³²Muh Sudirman. “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah”).*DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 juli 2019, 60.

³³ Febrianto Adi Saputro, “KH Said Aqil: Cadar bukan Perintah Agama”.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/09/p5blmw330-kh-said-aqil-cadar-bukan-perintah-agama> Diakses pada 29 Januari 2022.

menyuruh umatnya menutup dadanya dengan khimar bukan memakai burqu atau niqab.³⁴

KH. Quraish shihab pun ikut berpendapat tentang cadar yang mana cadar hanyalah untuk wanita berlindung dari godaan laki-laki sehingga jika wanita tidak di ganggu oleh laki-laki maka wanita tidak akan lagi menggunakan cadar.³⁵ Muhammad Al-Ghazali selaku gurunya Yusuf Al-Qardhawi, juga berkomentar mengenai cadar, menurutnya bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat, bagi Muhammad Al-Ghazali cadar hanya budaya dan juga bukan perintah agama.³⁶

Gus baha' selaku ulama' NU juga ikut mengomentari tentang cadar. Ia mengatakan bahwa madzab imam syafi'I berkeyakinan bahwa semua anggota tubuh perempuan itu di dalam shalat adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan akan tetapi jika diluar shalat wajah perempuan itu termasuk aurat. kebanyakan ulama' Indonesia berpindah menjadi madzab Hanafi yang menganggap bahwa wajah bukanlah aurat jika di luar shalat. Gus Baha' juga mengomentari terkait orang yang memaksa orang memakai cadar dengan alasan menghindari fitnah, menurut Gus Baha' fitnah itu bukan hanya melihat perempuan yang cantik melainkan melihat yang jelek itu pun bisa menimbulkan nafsu dalam bentuk


³⁴ H. Zikwan, "Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin", *Media Akademika*, Vol. 26. No. 4 Oktober 2011, 557.

³⁵ Abdul Karim Syeikh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha", *Jurnal AL-MU'ASHIRAH*, Vol. 16, No.1, Januari 2019. 50.

³⁶ MT. Alibe, "Cadar Menurut Muhammad Al-Ghazali: Syariat Atau Budaya?", <https://artikula.id/muhammادتahiralibe/cadar-menurut-muhammad-al-ghazali-syariat-atau-budaya/> diakses pada 28 Januari 2022.

menghina atau mencela. Menurutnya tidak adil jika fitnah itu hanya melihat yang cantik saja.³⁷

Ustaz Abdul Somad pun ikut mengomentari terkait dengan cadar, yang mana menurutnya cadar itu seharusnya tidak ada pelarangan sebab cadar digunakan oleh perempuan ada tujuannya yaitu menjaga pandangan terutama dengan kaum adam. Karena menurut Ustaz Abdul somad perempuan menggunakan cadar agar terhindar dari pandangan orang yang tidak dikenal, “jika keluar menggunakan cadar kan aman” ujar Ustaz Abdul Somad.³⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷Lufaei, “dawuh gus baha soal jilbab dan adar di Indonesia”, <https://akurat.co/amp/dawuh-gus-baha-soal-jilbab-dan-cadar-di-indonesia> diakses pada 30 Januari 2022.

³⁸Febrian Fachri, “Ustaz Somad: Perempuan bercadar menjaga mata kita semua”, <https://www.republika.co.id/berita/p5cspv335/ustaz-somad-perempuan-bercadar-menjaga-mata-kita-semua> diakses pada 27 Februari 2022

BAB III

RESPONS IBNU KHARISH PADA PORTAL KEISLAMAN

BINCANGSYARIAH.COM: FENOMENA “VIRAL

PESERTA MTQ”.

A. Portal Keislaman Bincangsyariah.com

Portal Keislaman adalah suatu media online yang berisikan tentang berita-berita terutama tentang Islam baik masyarakat maupun terkait agamanya. Portal keislaman bisa dikatakan bahwa portal keislaman bisa dijadikan kalau ada kebingungan dalam menanggapi sesuatu karena pada portal keislaman mengupas peristiwa yang telah terjadi saat ini maupun yang sudah lampau terkait Islam.

Banyak sekali portal-portal yang membahas tentang keislaman antara lain tempat dimana peneliti meneliti di salah satu portal keislaman yaitu Bincangsyariah.com. Semua portal keislaman memiliki kelebihan masing-masing, seperti halnya dengan portal Bincangsyariah.com yang memiliki kelebihan setiap apapun peristiwa yang unggah di kaitan dengan sebuah Hadits, Al-Qur'an. Portal keislaman Bincangsyariah.com termasuk bagian dari yayasan hadits el-Bukhari. Portal ini dihadirkan agar menjadi suatu penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keislaman yang berada di

masyarakat. Semua persoalan diselesaikan secara pendekatan normatif ataupun empiris.¹ Berikut profil portal keislaman Bincangsyariah.com:



Profil Portal Keislaman Bincangsyariah.com

Nama Usaha : Bincangsyariah
Alamat : Jl. Cirendeu Indah II, Ciputat, Tangerang 15419.
Email : Bincangsyariah.com@gmail.com

Pada portal keislaman Bincangsyariah.com banyak sekali bab yang menerangkan tentang keislaman antara lain:

1. Kalam berisikan kumpulan artikel yang membahas masalah tuhan (Allah SWT).
2. Khazanah berisikan kumpulan artikel yang membahas masalah hikmah melakukan sesuatu yang baik.
3. Wawancara berisikan kumpulan artikel yang mewawancarai seseorang tentang peristiwa yang terjadi.
4. Nisa berisikan kumpulan artikel yang membahas tentang perempuan.

¹<https://bincangsyariah.com/tentang/> diakses pada 5 September 2021.

5. Ubudiyah berisikan kumpulan artikel yang membahas tentang ibadah tetapi dilakukan dengan serius.
6. Zikir dan do'a berisikan kumpulan artikel yang membahas tentang niat dan berdo'a kepa Allah SWT.
7. Buku berisikan tentang kumpulan article yang membahas tentang review buku tentang keIslaman.

B. Biografi dan Pendidikan Ustaz Ibnu Kharish

Pada tanggal 26 Mei 1986 tepat di Jakarta Ustaz Ibnu Kharish dilahirkan. Istri Ustaz Ibnu Kharish bernama Wida Husniyah, mereka dikaruniai anak yang bernama Zeroun. Ustaz Ibnu Kharish ini mempunyai nama media sosial yang biasa disebut dengan Ustaz Ahong. Ustaz Ahong ini mempelajari keilmuan dalam beberapa bidang yaitu fikih, hadits, ilmu hadits, Bahasa Arab, Sastra Arab, filologi (ilmu tentang Bahasa kebudayaan, dan sejarah) dan lain sebagainya.² Ustaz Ahong juga menguasai beberapa Bahasa diantaranya Bahasa Arab, Inggris dan Prancis.

Pada tahun 1995 Ustaz Ahong menjalani mencari ilmu dengan sekolah dasar di SDN Karanganyar Indramayu dan lulus pada tahun 2001, ia di pesantren belajar tentang Islam dan menurutnya belajar tentang tersebut bisa menjadi cikal bakal, referensi untuk melakukan dakwahnya di dunia yang canggih ini melalui digital. Ia pun bercerita bahwa ada guru ngaji privat yang mengajarkan tentang tata cara belajar Bahasa Arab tanpa meminta imbalan, dan kitab-kitab yang diajarkan ialah kitab *jurumiyah*, *Nadhom*

²<https://cariustadz.id/ustadz/detail/Ibnu-Kharish-LC.-M.Hum-65238> diakses pada 23 agustus 2021.

Maqshud dan kitab-kitab lainnya tentang kebahasaan tetapi tidak hanya belajar tentang tata cara belajar Bahasa Arab saja, ia juga belajar Nahwu Shorof dengan tujuan agar bisa membaca literature dalam Bahasa Arab.³

Kemudian ia melanjutkan mencari ilmu ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN Cirawaringan Cirebon dan lulus pada tahun 2004. Dan ia melanjutkan ke sekolah menengah keatas pada tahun 2006 di MA Darul Qur'an Tegal Gubug Cirebon dan ia mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2009. Setelah ia lulus dari SMA, sebenarnya ingin melanjutkan studi ke mesir tetapi takdir tidak berkehendak. di tahun 2010 ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikarenakan di kampus tersebut ada pesantrennya, dan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan ia mendapatkan gelar sarjana S1 pada tahun 2014 dengan nilai IPK 3,59. Selesai S1 ia melanjutkan kuliah S2 di universitas yang sama yaitu UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan yang sama yaitu Bahasa dan Sastra Arab, dan ia lulus pada tahun 2019 dengan nilai IPK 3,80. Nah, disinilah nama Ustaz Ahong dibuat dikarenakan bahwa mata yang sipit meski kulitnya tidak putih.

Selain menjalankan sekolah formal, Ustaz Ahong juga melakukan pendidikan non formal. Dan selama ia sekolah formal pada tahun 2001 sampai tahun 2010 Ustaz Ibnu Kharish juga mempelajari pendidikan non formal di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dilanjutkan pada tahun 2010 sampai 2014 ia

³ [Ayu alfiah Jonas. https://bincangsyariah.com/headline/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/](https://bincangsyariah.com/headline/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/) diakses pada 10 September 2021.

melakukan pendidikan non formal di Internasional Institute for Haditts Sciences Darussunnah Ciputan. Selain melakukan kewajibannya untuk menuntut ilmu, Ustaz Ahong diperkuliahannya juga banyak mengikuti organisasi, antara lain: sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2011, selain itu ia juga menjadi Wakil Ketua di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab FAH UIN Jakarta dengan masa jabatan 2012-2013, selain itu, ia juga menjadi Ketua Bidang Bahasa dan Kebudayaan di Ikatan Mahasiswa Studi Arab se-Indonesia pada tahun 2013-2014.

pengalaman kerja yng dilakukan Ustaz Ahong juga sudah banyak antara lain sebagai: peneliti di lembaga pusat studi linguistik terapan FAH UIN Jakarta pada tahun 2014-2015 dan di tahun yang sama juga Ustaz Ahong ini merangkap perkerjaannya di Pusat pengembangan Bahasa Uin Jakarta sebagai pengajar Bahasa Arab, pengajar Bahasa Arab di Asrama Putri UIN Jakarta pada tahun 2015-2017 dan kembali mengulang hal yang sama pada tahun sebelumnya, pada tahun ini juga ia merangkap perkerjaan juga sama sebagai pengajar Bahasa Arab di Mah'had Ali UIN Jakarta. Disela-sela ia menjadi pengajar Bahasa Arab ia juga menjadi Asisten Dosen di Perguruan tInggi Al-Qur'an (PTIQ) pada tahun 2015-2016, ia juga menjadi Redaktur di salahsatu portal keislamanyaitu Bincangsyariah.compada tahun 2016-2018 dan disela-sela menjadi Redaktur ia juga menjadi penerjemah di Sesando Mobile pada tahun 2016-2017 dan juga menjadi contributor di NU Online, Islami.co, Gomuslim.co.id pada tahun 2017-2018, pegawai pemerintah Non-

PNS (Editor Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia dan Konsultan Etimologi Bahasa Arab) di Badan pengembang Bahasa dan Perrbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia pada Februari 2018-Desember 2019, Pemimpin Redaksi di Bincangsyariah.com (el-Bukhari Institute) pada tahun 2019-sekarang dan disela-sela menjadi pemimpin Redaksi Ustaz Ahong juga menjadi Konten Manager di Arabiyah.co pada tahun 2020-sekarang.

Adapun beberapa penelitian dan beberapa buku yang diterbitkan oleh Ustaz Ahong antara lain: penelitian Cyber Islam di Indonesia: Perang Ideologi NKRI dan *khilafah* di dunia maya (2016), penelitian Etimologi Bahasa Arab untuk kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2019), buku Hikmah Puasa perspektif Hadis dan Medis (2016), Meluruskan Pemahaman Hadits Kaum Jihadis (2017), Aku Bersama Sang Kiai (2017), Fatwa-Fatwa Habb Salin bin Jindan tentang Agama dan Budaya (2020), Etimologi Bahasa dan Arab untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2019), Persahabatan Rasulullah dengan Pemeluk Agama Lain (2020) dan Hadits Akhir zaman yang Disalahpahaman (2021).

Adapun kegiatan Akademik maupun non-akademik yang dilakukan Ustaz Ahong antara lain sebagai peserta, tetapi ia tidak menetap di satu tempat duduk saja, melainkan ia juga pernah menjadi moderator di salahsatu Workshop, Seminar Nasional, Public Lecture dan trik penulisan proposal dan Badan Penelitian Linguistik. Bahkan ia sempat menjadi pembicara di Workshop Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) “Peran Media

Keislaman Dalam Menangkal Radikalisme” tingkat nasional dan juga di Kajian Pemikiran Islam Kontemporer Ke-VIII berjudul: Wajah Islam Rahmatan Lil Alamin Bagi Generasi Millennial” tingkat Nasional bahkan ia juga pernah diundang menjadi salahsatu pembicara oleh salah satu seminar yang diadakan oleh program studi ilmu hadits yang kebetulan membedah salah satu ciptaan bukunya yang berjudul “Hadits Akhir Zaman yang di Salahpahami”.

Awal terbentuknya portal Bincangsyariah pada tahun 2013 didirikan oleh Hengki Ferdiansyah, Abdul Karim Munthe dan Muhammad Khairul Huda. Awal didirikannya dengan melakukan kajian-kajian di musholla dikarenakan tidak mempunyai modal.dan saat pada tahun 2015, Ustaz Ahong menjadi pengelola dengan Neneng Maghfiroh, gajinya pun berasal dari pantungan dari artikel yang terbit di portal lain. Seusai itu ia mendapatkan hasil dari awal perjuangannya. Tepat pada tahun 2020, ia mendapatkan Maarif Award.⁴

C. Cadar menurut Ustaz Ibnu Kharish

Ustaz Ahong tidak menuliskan pendapat pada media apapun tetapi ia mengutarakan pendapatnya melalui akun youtube bersamaan dengan perbedaan pendapat ulama’ terkait cadar. Ustaz Ibnu Kharish mengatakan bahwa Terlepas dari perbedaan pendapat ulama’ mengenai hukum Wanita bercadar, yang terpenting dari itu semua adalah output dari seorang muslimah menggunakan pakaiannya itu adalah Akhlaqul Karimah. Jika seorang itu

⁴ <https://bincangsyariah.com/headline/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/> diakses pada tanggal 15 September 2021.

bercadar tetapi tidak berakhlak itu sama saja seperti bohong, itu sama saja dengan tidak bercadar tapi mencela orang yang bercadar.⁵

D. Fenomena “Viral Peserta MTQ”

Peneliti mengangkat tema cadar karena ada suatu peristiwa yang mana kejadian itu terjadi di Kota Tebing Tinggi, Selawesi Selatan, yang sedang mengadakan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi. Dalam perlombaan tersebut, terdapat peristiwa terdapat seorang perempuan bercadar mengikuti perlombaan, pada saat gilirannya. Terdapat juri menegur agar untuk melepaskan cadarnya, dengan alasan agar terlihat saat membacakan ayat Al-Qur'an seperti *Makhorijul Huruf*. Tetapi gadis perempuan bercadar mengelak karena pada saat pendaftaran tidak diberi tahu terkait peraturan tersebut. Akhirnya perempuan bercadar memilih mengundurkan diri daripada melepas cadarnya. Terjadilah pro dan kontra antara gadis perempuan beercadar dengan juri pada perlombaan tersebut. Ternyata terjadi miss komunikasi antara juri dengan panitia, aturannya jika peserta itu mengikuti lomba Dalam bidang Tilawatil Qur'an, jika bercadar harus melepas cadarnya. Dan jika kalau mengikuti dalam biidang tafsir tidak perlu melepas cadar jika ia menggunakan cadar. Maka dari itu terjadi miss komunikasi antara juri dan panitia. Maka terjadilah pengunduran diri peserta akibat tidak boleh menggunakan cadar.

⁵ Ustaz Ahong, <https://youtu.be/9fbboktnfRM> Diakses pada 29 Januari 2022.

E. Respons Ustaz Ibnu Kharish pada Portal Keislaman Bincangsyariah.com

Mendengar peristiwa tersebut Ustaz Ahong mengomentari yang di unggah dalam akun youtube yang berdurasi 5 menit 29 detik, yang mana dalam penjelasan tersebut ustaz Ahong memberi perbedaan pendapat antara Syekh Ahmad Toyiyib, Syekh Yusuf Al-Qardlawi, Syekh Ali jum'ah dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Yang mana tiga mengatakan Mubah sedangkan Syekh Abdurrahman bin Baz mengutarakan wajib. Dan menurut Ustaz Ahong seua itu tidak memandang sebagai Muslim melainkan semua berpihak dengan yang namanya Akhlak.⁶

Menurut Syekh Ahmad Tayyib, hukum berniqab bukanlah fardhu, bukanlah Sunnah, bukanlah mandub, bukanlah makruh dan juga tidak dilarang, namun niqab adalah mubah. Di dalam Islam terdapat tingkatan yaitu, wajib/fardhu, Sunnah, mandub, tuntutan yang menjadi keharusan maka “lakukan” sama dengan halnya jika kalau wajib/fardhu kalau ditinggalkan akan mendapatkan siksaan dan azab, jika kalau Sunnah, dika ditinggalkan akan kehilangan pahala besar tetapi tidak dapat siksaan, jika kalau mandub jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa, sedangkan mubah jika dilakukan tidak mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan dan juga tidak mendapatkan pahala.⁷

Menurut Syekh Yusuf al-Qardlawi hukum cadar adalah mudah. Karena menurutnya menggunakan cadar ialah Bid'ah yang mana cadar tersebut bukan berasal dari agama dan bukan dari Islam, bahkan Ustaz Yusuf

⁶<https://youtu.be/9fbboktnfRM> di akses pada 2 Oktober 2021.

⁷<https://www.youtube.com/watch?v=1LuwQyR5EH0> diakses pada 9 November 2021.

Al-Qardlawi menilai cadar muncul pada zaman terdahulu, dan tidak menemukan jawaban malah salah sasaran. Dalam hal ini tidak akan ada yang menyangkal jika diberikan sumber-sumber ilmu dan pendapat ulama’.

⁸Persoalan tentang cadar ini terletak “apakah boleh membuka wajah atau wajib menutupnya. Ada beberapa ayat yang ditafsirkan oleh Syekh Yusuf al-Qardlawi antara lain:

1. Q.S An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أُخْوَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah

⁸ Silmi Affan Harahap, “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Al-Qardlawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”, Adilya, Vol. 12, No. 1, juni 2018, 22.

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Kemudian Syekh Yusuf al-Qardlawi menafsirkan “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya*” dan pada arti ayat di atas diperkuat dengan Ibnu Abbas bahwa yang biasa Nampak adalah cincin dan celak. Sama dengan apa yang di riwayatkan dengan Anas bin Malik dan Aisyah. Sering kali juga disamakan dengan anting-anting dan kalung.⁹ Dalam hal ini Yusuf Al-Qardlawi termasuk menguatkan pendapat tersebut karena menurutnya wajah dan telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib bagi wanita muslimah menutupnya. Namun, Syekh Yusuf Al-Qardlawi menyadari bahwa adanya perbedaan pendapat antar ulama’.

2. Q.S An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Syekh Yusuf al-Qardlawi menyandingkan ayat tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim dari Hurairah yang berarti “*janganlah engkau ikuti pandangan (pertama) dengan pandangan (berikutnya) karena engkau hanya diperbolehkan melakukan*

⁹Ibid., 26.

pandangan yang kedua” dalam sepenggal arti hadits tersebut Syekh Yusuf al-Qardlawi menafsirkan bahwa jika semua wajah perempuan ditutup oleh cadar, mengapa ada istilah menahan pandangan? Dan apakah yang dapat terlihat jika wajah tidak terbuka.¹⁰ Jadi, kesimpulannya Syekh Yusuf al-Qardlawi mengatakan bahwa hukum menggunakan cadar ialah mubah, karena Syekh Yusuf al-Qardlawi tidak berjumpa dengan dalil yang mengharamkan menggunakan cadar.

Menurut Syekh Ali Jum’ah hukum menggunakan cadar Menurutnya seperti budaya. Menurutnya pakaian yang syar’i adalah pakaian yang tidak berbentuk tubuh (ketat) melainkan yang longgar dan juga warna baju tidak mencolok agar tidak menimbulkan fitnah. Serta cadar menurutnya tidak wajib (sunnah). Karena aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat yang sedemikian juga diutarakan oleh hanafiyyah, malikiyyah, syafi’iyah.¹¹ Bahkan ulama malikiyyah mengutarakan bahwa jika tidak menjadi kebiasaan masyarakatnya maka dihukumi makruh. Karena menggunakan cadar dikalangan orang yang tidak bercadar bias dikatakan sebagai hal yang berlebihan. Dari pendapat yang tertera Syekh Ali Jum’ah juga mengatakan bahwa berpakaian berkaitan sangat erat dengan kebiasaan masyarakatnya.

Syekh Ali Jum’ah juga mengatakan bahwa pendapat yang kuat yakni pendapat yang memperbolehkan wanita memperlihatkan wajah dan telapak

¹⁰Ibid., 27.

¹¹Muhammaf Kudhori, “kontroversi hukum cadar dalam prespektif dialektika syariat dan adat”, *IJTIHAD: Jurnal wacana hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 18. No. 1, Juni 2018, 38-39.

tangan, dan fatwa inilah yang digunakan di Negara Mesir, tetapi ada juga yang mengikuti madzab hambali (yang mengharuskan menggunakan cadar). Syekh Ali jum'ah mengatakan boleh menggunakan madzab ini tidak masalah jika perempuan menggunakannya karena sesuai dengan apa yang ia lakukan bukan karena kualitas agamanya.¹² Perbedaan diatas sah jika tidak digunakan untuk membedakan kualitas ibadah dan pengabdian terhadap agama, namun jika hal itu digunakan maka yang semula hukum cadar yang awalnya sunnah/mubah bias menjadi bid'ah karena telah menyebabkan perpecahan di antara umat Islam.

hukum bercadar menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Baz, diri perempuan itu adalah aurat, menurutnya menutup wajah itu termasuk bagiandari kewajiban agama. ia menceritakan bahwa pada awal munculnya Islam perempuan memang bisa memperlihatkan wajah dan tangannya kepada laki-laki yang bukan muhrim tidak hanya untuk menyapa melainkan berkomunikasi. Serta menurutnya wajah yang dilihatkan kepada lelaki itu maksiat kecuali ihram.¹³ Karena dalam berihram perempuan tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar. Namun penggunaan cadar ini tidak melarang perempuan menggunakan khimar.

¹²Ibid., 39-40.

¹³ <https://bincangsyariah.com/nisa/pandangan-para-ulama-tentang-cadar/> Diakses pada 10 Desember 2021.

BAB IV

**RESPONS USTAZ IBNU KHARISH PADA PORTAL
KEISLAMAN BINCANGSYARIAH.COM: FENOMENA
“VIRAL PESERTA MTQ” DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN**

**A. Respons Ustaz Ibnu Kharish pada portal keislaman
Bincangsyarah.com**

Pada persoalan ini ada seorang perempuan bercadar mengikuti lomba MTQ, pada saat waktunya perempuan itu menjalani perlombaan. Perempuan itu diminta untuk melepas cadarnya agar terlihat saat perempuan membacanya, agar terlihat *mahkhorijul hurufnya*. Tetapi perempuan itu masih mempertahankan dengan cadarnya. Kemudian juri memperingatkan lagi kepada perempuan tersebut sampai juri pun mengancamnya akan didiskualifikasi jika masih tetap menggunakan cadarnya. Akhirnya perempuan tersebut memilih untuk didiskualifikasi dari pada melepas cadarnya.¹

Dari sini Ustaz Ibnu Kharish menanggapi hal tersebut dengan cara membedakan pendapat ulama' dengan pendapat Syekh Ahmad Thayyib mengatakah bahwa menggunakan cadar itu Mubah, menurut Syekh Yusuf Al-Qardlawi mengatakan bahwa menggunakan cadar itu Mubah, menurut Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahw menggunakan cadar itu

¹ Redaksi, “viral peserta mtq di minta buka cadar, Ustaz Ahong jelaskan perbedaan ulama’”. <https://bincangsyariah.com/video/viral-peserta-mtq-diminta-buka-cadar/> Diakses pada 29 Januari 2022.

Sunnah dan sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz mengatakan bahwa menggunakan cadar itu wajib, para Ustaz mengatakan semua ini tentu ada sebabnya. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama' mengenai hukum Wanita bercadar, yang terpenting dari itu semua adalah output dari seorang muslimah menggunakan pakaiannya itu adalah Akhlaqul Karimah. Jika seorang itu bercadar tetapi tidak berakhlak itu sama saja seperti bohong, itu sama saja dengan tidak bercadar tapi mencela orang yang bercadar.²

Karena Akhlak mempunyai banyak arti, menurut Ibnu Miskawaih Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir dan pertimbangan. Menurut KH. Abdul Salim, Akhlak adalah perangkat nilai-nilai sakral yang dan abadi dengan cara umat Islam berfikir, bertindak tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka sedangkan menurut Imam Ghazali Akhlak adalah suatu sikap yang berakar dalam jiwa yang berfikir dan pertimbangan. Jika sikap ini adalah tempat perbuatan baik dan pujian yang muncul.³


B. Analisis Respons Ustaz Ibnu Kharish pada portal keislaman Bincangsyariah.com dalam perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman

Dalam pembahasan ini menggunakan teori double movement yang dikemukakan Fazlur Rahman seperti yang sudah dipaparkan pada bab II teori double movement menegaskan pada proses yang terdiri dari dua

² Ustaz Ahong, <https://youtu.be/9fbboktnfRM> Diakses pada 29 Januari 2022.

³ Halim Setiawan, *wanita jilbab dan akhlak*, (sukabumi: CV Jejek 2019), 72.

gerakan. Gerakan yang pertama yaitu keadaan pada masa sekarang yang di geser ke masa lampau atau pada zaman dahulu sedangkan gerakan yang kedua, dari penjelasan gerakan pertama di cari ideal moralnya lalu diterapkan pada masa sekarang.



1. Gerakan pertama

Sentral dari persoalan yang di teliti oleh peneliti boleh tidaknya menggunakan cadar yang pada peristiwa perlombaan yang mana ia mempeprtahankan cadarnya karena prinsipnya.

Gerakan pertama ialah memahami ayat Al-Qur'an serta arti dan dari arti tersebut lalu di bawa ke pada dahulu. Pada umumnya cadar ada yang tidak wajib bila memakainya serta ada yang mewajibkan untuk memakainya dengan sebab tertentu. Adapun ayat Al-Qur'an yang biasanya dugunakan sebagai alat untuk memperkuat argument. Terdapat pada surat al-ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sebab turunya ayat surat al-ahzab dikarenakan pada suatu riwayat yang dikemukakan bahwa siti saudah (istri Rasuullah) keluar rumah untuk suatu keperluan, setelah diturunkan ayat yang berkenaan tentang hijab. Siti Saudah adalah seorang yang berbadan tinggi besar sehingga mudah dikenali oleh orang. Pada suatu ketika Siti Saudah keluar dikarenakan ada keperluan, saat itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah, demi Allah bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir engkau keluar?. Seketika itu Siti Saudah tergesa-gesa untuk pulang dan pada saat itu berada di rumah Aisyah edangmemegang tulang sewaktu makan. Ketika waktu itu Siti Saudah berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku). Di saat tulang itu masih di tangannya. Maka

Rasulullah bersabda “sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk suatu keperluan”.⁴

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah SAW. Pernah keluar malam untuk menqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah sehingga Rasul menegur kaum munnafiqn, mereka menjawab: “kami hanya mengganggu hamba sahaya” maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁵ Ada pula ayat Al-Qur’an yang mejelaskan tentang tidak wajibnya menutupi wajah dan telapak tangan dikarenakan aurat seorang perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yaitu pada surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali

⁴Umar Sidiq, “Diskursus Makna Jilbab dalam Surat Al-Ahzab ayat 59: menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab” *Kodifikasia*, Vol. 6. No. 1 Tahun 2012, 168-169

⁵Ibid., 169

yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.“

Sebab turunnya surat An-Nur ayat 31 ialah ketika ada seorang perempuan keluar dari rumah tanpa menggunakan penutup sehingga tampak bagian dada, gelang, kaki dan rambut. Sehingga Allah menurunkan ayat dengan perintah bagi kaum perempuan untuk menutup auratnya. Diriwayatkan oleh Ibn Jarirdari al-Hadhram bahwa ada seorang perempuan dengan perhiasan perak yang menikam terletak dikakinya. Sehingga jika kalau seorang perempuan tersebut lewat didepan segerombolan laki-laki ia akan menghentakkan kakinya di tanah agar edua gelang dikakinya bersuara.⁶

Cadar menurut Abdul Halim Abu Syuqqah ialah salah satu pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslim pada masa jahiliyyah diteruskan sampai pada masa Islam, Nabi Muhammad pun tidak mempermasalahkan tentang hal itu, tidak mewajibkan ataupun mensunnahkan penggunaan cadar bagi perempuan, istri-istri nabi Muhammad dikhususkan untuk memakai hijab dan menutupi wajah

⁶Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2006), 336

serta badan jika kalau keluar rumah. Sehingga cadar hanya menjadi salah satu pakaian yang dikenakan oleh perempuan di Arab dan tidak ada perintah khusus mengenai (sunnah maupun wajib).⁷

Awal cadar muncul disebabkan karena cuaca dan iklim di Jazirah Arab cenderung kering, panas, berdebu. Sehingga cadar sangat diperlukan untuk melindungi dirinya. Prof. Sumanto Al-Qurtuby menjelaskan dalam artikelnya bahwa cadar sudah dilakukan beribu tahun sebelum lahirnya Islam, terkhusus zaman Imperium Assyria kuno di Mesopotamia berlanjut sampai dikenalkan di masa Imperium Persia. Cadar diadopsi dari Byzantium dan Persia dibawa ke Jazirah Arab.⁸ Maka tidak heran bahwa setiap Fuqaha' maupun mufassirin punya pendapat masing-masing.: ada yang mewajibkan, menganjurkan, memperbolehkan, dan ada yang tidak wajib.

2. Gerakan Kedua

Gerakan kedua tahap yang dimana menarik hasil dari gerakan pertama atau ideal moral pada masa lalu, ketika ideal moralnya diketahui kemudian dicari relevannya di masa sekarang. Ideal moral pada gerakan pertama, perempuan di perintahkan untuk menutupi auratnya jika dihadapan laki-laki yang tidak dikenal (bukan muhrim), dan juga disuruh untuk menutupi dadanya dengan kain yang panjang.

⁷Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan tinggi Perspektif Sadd Al-Dzari'ah", *Jurnal Madania*, Vol.22, No.1, 2018, 116.

⁸ Sumanto Al-Qurtuby. "cadar bukan ajaran Islam (1)" dalam <https://www.suaraIslam.co/cadar-bukan-ajaran-Islam-1/> diakses pada 10 Januari 2022.

Tidak ada firman Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk bercadar adanya yaitu menutup aurat.

Hal ini terjadi pada peristiwa yakni pada suatu ketika yang mana kejadian ini terjadi di Kota Tebing Tinggi, Selawesi Selatan, yang sedang mengadakan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi. Dalam perlombaan tersebut, terdapat peristiwa terdapat seorang perempuan bercadar mengikuti perlombaan, pada saat gilirannya. Terdapat juri menegur agar untuk melepaskan cadarnya, dengan alasan agar terlihat saat membacakan ayat Al-Qur'an seperti *Makhorijul Huruf*. Tetapi perempuan bercadar mengelak karena pada saat pendaftaran tidak diberi tahu terkait peraturan tersebut. Akhirnya perempuan bercadar memilih mengundurkan diri daripada melepas cadarnya. Terjadilah pro dan kontra antara gadis perempuan beercadar dengan juri pada perlombaan tersebut. Ternyata terjadi miss komunikasi antara juri dengan panitia, aturannya jika peserta itu mengikuti lomba Dalam bidang Tilawatil Qur'an, jika bercadar harus melepas cadarnya. Dan jika kalau mengikuti dalam biidang tafsir tidak perlu melepas cadarnya jika menggunakan cadar. Maka dari itu terjadi miss komunikasi antara juri dan panitia.

Banyak sekali ulama' yang yang berpendapat tentang cadar salah satunya adalah qasm Amin yang mengatakan bahwa niqab dan

Burqu tidak termasuk ajaran Islam, bukan sebagai aspek ibadah dan bukan pula sebagai aspek kesopanan. Tetapi merupakan adat kebiasaan lama yang hadir sejak sebelum Islam datang. Maka dari itu kebiasaan ini jarang di beberapa negara. Karena Islam menyuruh umatnya menutup dadanya dengan khimar bukan memakai burqu atau niqab

Seperti yang sudah dijelaskan peneliti pada BAB III, yang mana Ustaz Ahong membedakan pendapat ulama' tentang cadar yakni Ustaz Ahmad Thayyib, Ustaz Yusuf Al-Qardlowi, Ustaz Ali Jum'ah dan Ustaz Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz. Para Ustaz mengatakan hukum cadar berbeda-beda dengan alasan tertentu. Ada yang mewajibkan dan ada yang menyunnahkan. Jadi kesimpulannya, jika kalau cadar di bawa ke era sekarang, perempuan menggunakan cadar atau tidaknya itu tergantung dengan yang memakainya karena setiap manusia berhak untuk memilih apa yang iakehendak. Karena jika orang itu bercadar tapi kurang kesopanannya, etikanya sama saja dengan tidak menggunakan cadar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Respons Ustaz Ibnu Kharish ini terdapat pada portal keislaman Bincangsyariah.com ia menanggapi suatu peristiwa, dalam peristiwa tersebut terdapat seorang perempuan bercadar sedang mengikuti perlombaan, terjadilah pro dan kontra antara juri dan peserta, ketika juri ingin pesertanya melepas cadarnya agar terlihat pengucapan saat ia membaca Al-Qur'an tetapi sang peserta tidak mau melepas cadarnya. berkenaan dengan cadar yang dimana peserta tersebut diperintahkan agar melepas cadarnya agar terlihat apa yang peserta bacakan tetapi peserta tersebut enggan membuka cadarnya, peserta memilih didiskualifikasi dari pada melepas cadarnya. Terdapat respons yang mana respons tersebut Ustaz Ibnu Kharish mengatakan bahwa yang terpenting dari itu semua adalah output dari seorang muslimah menggunakan pakaiannya itu adalah Akhlaqul Karimah. Jika seorang itu bercadar tetapi tidak berakhlak itu sama dengan bohong, itu sama saja dengan tidak bercadar tapi mencela orang yang bercadar.
2. Dalam teori Hermeneutika Fazlur Rahman dilakukan dua gerakan (*Double Movement*). Pada gerakan pertama yaitu dengan memahami konflik yang sekarang terjadi dibawa ke ayat Al-Qur'an kemudian mencari sisi historisnya yaitu pada masa jahiliyyah, bahwa sikap menutup aurat agar

membedakan antara perempuan yang merdeka atau budak lalu bergeser ke gerakan kedua yaitu dari sisi historisnya kemudian mencari lagi sisi ideal moralnya yakni menutup aurat lalu di bawa pada era sekarang. dan mendapatkan hasil bahwa setiap manusia itu berhak untuk memilih sebuah hal. Dalam persoalan cadar manusia berhak memilih ia akan cadar tersebut atau tidak. Jika karena cadar ini hanya sebagai budaya yang di awali pada zaman jahiliyah sebelum adanya Islam.

B. Saran

1. Bagi yang belum menggunakan cadar atau bahkan belum menutup aurat diharapkan memiliki sikap saling menghargai kepada perempuan yang menutup aurat atau tidak, memakai cadar atau tidak karena semua orang mempunyai hak masing-masing.
2. Untuk penelitian selanjutnya Penelitian ini memelurkan penelitian lebih lanjut, agar penelitian dengan menggunakan metode ini agar dijadikan sebagai rujukan untuk memahami dalam keadaan kontemporer

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Tholib, Abdullah..*Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*. Palu: LPP-Mitra Edukasi. 2018
- Andiko, Toha. “Larangan Bercadar di Perguruan tinggi Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. *Jurnal Madania*. Vol. 22. No. 1. 2018.
- Arfa, Faisar Ananda dan Muhammad syarial. “Hermeneutika Muhammad Syahrul dan Implikasinya Terhadap Intibat Al-Ahkam”.*Jurnal Ahkam*. Vol. XIII. No. 1 januari. 2013.
- Aziz, Abdul. “Perempuan Bercadar Antara Budaya dan Syari’ah”.*Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Aziz, Jamal Abdul.“Teori Gerak Ganda (Metode Baru Istibat Hokum Ala Fazlur Rahman)”.*Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*.Vol. 6. No. 2. Juli-Desember 2007.
- Budi Harianto, “Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam”, *Kontemplasi*. Vol. 04. No. 02. Desember 2016.
- Bukido, Rasyid Lisa Aisiyah dan Rosdalina. “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”.*Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. Vol. 16. No. 1. 2018.
- Chirzin,Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman. 2006.
- Fitrothin. “Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *MADINAH: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4. No. 1. 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hakim, Abdurrahman. “Cadar dan Radikalisme di Tinjau Dengan Konsep Radikal Yusuf Qadlawi”. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 13. No. 1. 2020.
- Harahap, Silmi Affan. “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Al-Qardlawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”.*Adilya*.Vol. 12. No. 1. Juni2018.
- Harianto, Budi.“Tawaran Motodologi Fazlur Rahman Dalam Teologi Islam”. *Kontemplasi*. Vol. 04. No. 02. 2016.

Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

Husaini, Adian dan Abdurrahman Al-Baghdadi. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani. 2017.

Jurnal

Khaldun, Abdurrahman bin. *Moqadimah ibn Khaldun*. Kairo: Dar al fajr li at-turast. 2004.

Lexy, Moleong J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Mujahidah, Adriana Mustafa dan Nurul. "Dikursus Cadar dalam Memaknai Pandemic COVID 2019 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzab*. Vol. 2. No. 1.2020..

Mujahiddin. "Cadar: antara Ajaran Agama dan Budaya". *JUSPI: Jurnal Sejarah dan Peradapan Islam*. Vol. 3. No. 1. 2019.

Mustaqim, Abdul dan Arif Fachruddin, *studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002.

Musyaffa', Fadlolan. *Jilbab yes, Niqab No*. Semarang: Pustaka Ilmu. 2019.

Muthahari, M. *Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: A E & A Abdurrahman Trans. 1990.

Putra, Muh Yunan. "Cadar Berjenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik-Kontemporer". *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*. Vol. 2. No. 2 oktober 2018.

Rahmat, Alif Fathur dan Muhammad Syafiq. "Motivasi Stigma dan Coping Stigma pada Muslimah Bercadar". *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 7. No. 2. 2017.

Ratri, Lintang. "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslimah". *FORUM: jurnal ilmu komunikasi*. Vol 39. No 2. 2011.

Saaed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2016.

Setiawan, Halim. *wanita jilbab dan akhlak*. sukabumi: CV Jejek, 2019

Shihab. M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati. 2014.

- Sibawaihi. *hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Sidiq, Umar. "Dikursus Makna Jilbab Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir Dan M. Qiraish Shihab". *Kodifikasi*. Vol. 6. No. 1. Tahun 2012.
- Sudirman, Muh. "Cadar bagi wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah)". *DIKTUM: jurnal syariah dan hukum*. Vol. 17. No. 1. 2019.
- Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah Perspektif Hukum Islam". *ASH-SHAHABAH: jurnal Pendidikan dan studi Islam*. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Sumantri, Rifqi Ahda. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement". *KOMUNIKA: jurnal dakwah dan komunikasi*. Vol. 7. No. 1. Januari-juli 2013.
- Sumaryono, E. *Hermeneutic Sebuah Merode Fillsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syeikh, Abdul Karim. "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha". *AL-MU'ASHIRAH*. Vol. 16. No.1. Januari 2019.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. "Kebebasan wanita jilid 4". Jakarta: Gema Insani Press. 1991.
- Umar, Nasaruddin. "Antropologi Jilbab". *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban Ulumul Qur'an*. Vol. VI. NO. 5. 1996.
- Zikwan, H. "Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin". *Media Akademika*. Vol. 26. No. 4 Oktober 2011.
- Skripsi**
- Jumaidah. "Problematika pemakaian cadar di universitas Islam negeri (UIN) walisongo Semarang". Skripsi (Semarang: jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2018).
- Musaddad, Muhammad. "Kontekstualisasi Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur". Skripsi (Jakarta: jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah)

Internet

Ahong, Ustaz. “ pandangan para ulama tentang cadar. <https://bincangsyariah.com/nisa/pandangan-para-ulama-tentang-cadar/> diakses pada 10 Desember 2021.

Ahong, Ustaz. <https://youtu.be/9fbboktnfRM> diakses pada 22 September 2021.

Al-Qurtuby, Sumanto. “Cadar bukan Ajaran Islam (1)”. <https://www.suaraIslam.co/cadar-bukan-ajaran-Islam-1/> diakses pada 10 Januari 2022.

Djaman, Fachri. “ Nitizen soroti pakan pelaku bom gereja Makassar: kasihan yang bercadar”. <https://makassar.terkini.id/netizen-soroti-pakaian-pelaku-bom-gereja-makassar-kasihannya-yang-bercadar/> diakses pada 26 Januari 2022

Febrian Fachri, “Ustaz Somad: Perempuan bercadar menjaga mata kita semua”, <https://www.republika.co.id/berita/p5cspv335/ustaz-somad-perempuan-bercadar-menjaga-mata-kita-semua> diakses pada 27 Februari 2022.

Febrianto Adi Saputro, “ KH Said Aqil : Cadar bukan Perintah Agama, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/09/p5blmw330-kh-said-aqil-cadar-bukan-perintah-agama> diakses pada 29 Januari 2022.

Jonas, Ayu Alfiah. <https://bincangsyariah.com/headline/mengenal-ustadz-ahong-lebih-dekat-peraih-maarif-award-2020/> diakses pada 10 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cadar/> diakses pada 15 Juni 2021.

Lufaefi. “dawuh gus baha soal jilbab dan cadar di Indonesia”. <https://akurat.co/amp/dawuh-gus-baha-soal-jilbab-dan-cadar-di-indonesia> diakses pada 30 Januari 2022.

Masrur, Muhammad. “Tiga Situs Keislaman paling Populer di Indonesia <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-situs-keislaman-paling-populer-di-indonesia/>. diakses pada 22 Februari 2021.

Media, Sanad <https://www.youtube.com/watch?v=1LuwQyR5EH0> diakses pada 9 November 2021.

MT. Alibe, “Cadar Menurut Muhammad Al-Ghazali: Syariat Atau Budaya?, <https://artikula.id/muhammadtahiralibe/cadar-menurut-muhammad-al-ghazali-syariat-atau-budaya/> diakses pada 28 Januari 2022

Redaksi “Tentang Kami”. <https://bincangsyariah.com/tentang/> diakses pada 22 September 2021.

Redaksi, “viral peserta mtq di minta buka cadar, Ustaz Ahong jelaskan perbedaan ulama”.<https://bincangsyariah.com/video/viral-peserta-mtq-diminta-buka-cadar/> diakses pada 29 Januari 2022

Redaksi,<https://cariustadz.id/ustadz/detail/Ibnu-Kharish-LC,-M.Hum-65238> diakses pada 20 September 2021.

Suryana, Wahyu. “Pedagogis Jadi Alasan UIN Larang Mahasiswa Bercadar”.
<https://artikula.id/muhammادتahiralibe/cadar-menurut-muhammad-al-ghazali-syariat-atau-budaya/> diakses pada 29 Januari 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A